



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"



Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026**" tanggal 15 s.d. 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pati. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pati.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 19 Januari 2026

Ketua

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0642086201



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
BAB II KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Bimbingan Teknis	3
C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	3
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H. Evaluasi	4
BAB III REALISASI KEGIATAN	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV HASIL EVALUASI	
A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	7
B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	10
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 15 s.d. 18 Januari 2026

Tempat : Novotel - Semarang.

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. ESQ: Emotional Spiritual Quotient;
2. Pengawasan Kebijakan Penggunaan APBD;
3. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
2. Anto Ikayadi
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pati.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati sebanyak 50 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
2. Anto Ikeyadi
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Pati.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir



2026

**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KAB. PATI**

Periode 15 s.d. 18 Januari 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Pati
Periode	: 15 Januari s.d. 18 Januari 2026
Jumlah Peserta	: 50 orang
Jumlah Responden	: 50 orang
Tanggal Evaluasi	: 17 Januari 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 85.47 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.42 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a. Lampu dan lift sering mati mohon hotel antisipasi
- b. Mohon ditingkatkan untuk layanannya yang sudah baik diperbaiki
- c. Program sebaiknya terintegrasi
- d. Dengan kegiatan bimtek akan menambah wawasan yang luas untuk anggota DPRD

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201, A Semarang Kode Pos 50263
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpdsmil.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik bpsdnd@jatengprov.go.id

RIKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

17/01/2026


ANGKATAN DAN SASIL PESERTA

UNTANG - Binusik Deruan, Kabupaten Puri


LOKASI PELAKSANAAN

Novotel Hotel, Kota Semarang

RESUME KESELURUHAN



RIKAPITULASI PERASPEK



Jumlah Responden	50
-------------------------	----

NO	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
	CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	88,17	Memuaskan	3,53	DACM
2	85,50	Memuaskan	3,42	DBCm
3	82,75	Memuaskan	3,31	DBCm
	85,47	Memuaskan	3,42	DBCm

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Pertang Sheah	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu	
Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI I

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Perspsi Positif	Perspsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	50	0	1	22	21	88,00	Memuaskan	3,52	DACM	98,00%	2,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	50	0	1	19	30	89,50	Memuaskan	3,58	DACM	98,00%	2,00%
		1.3 Alokasi waktu yang dibagikan bagi tiap materi	50	0	1	24	25	87,00	Memuaskan	3,48	DBCM	98,00%	2,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pendaftaran peserta	50	0	1	21	22	85,50	Memuaskan	3,42	DBCM	98,00%	2,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	50	0	1	21	22	85,50	Memuaskan	3,42	DBCM	98,00%	2,00%
3	Fasilitas Penunjang	2.3 Pakyaran dan sikap petugas	50	0	1	21	22	85,50	Memuaskan	3,42	DBCM	98,00%	2,00%
		3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	50	0	2	29	19	83,50	Memuaskan	3,34	DBCM	96,00%	4,00%
		3.2 Peralatan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	50	0	2	31	17	82,50	Memuaskan	3,30	DBCM	96,00%	4,00%
		3.3 Peralatan komunikasi (kebersihan, kecepatan pelayanan, variasi menu)	50	0	2	32	16	82,00	Memuaskan	3,28	DBCM	96,00%	4,00%
		3.4 Peralatan fasilitas lain (internet, tempat duduk)	50	0	2	30	18	83,00	Memuaskan	3,32	DBCM	96,00%	4,00%

SARANDAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Lampu dan lift sering mati di dalam hotel dan kuisi
2. Mohon ditindaklanjuti untuk byanarnya yang sudah baik diperbaiki
3. Program sebaiknya terintegrasi
4. Dengan kegiatan bintek akan menambah wawasan yg luas untuk anggota DPRD

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SA'ID, SH, MH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile : 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Januari 2026

Nomor : S/800.2.4.6/31/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Pati Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Novotel Hotel Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang, mulai tanggal 15 Januari s.d. 18 Januari 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, dalam kategori **Memuaskan**, dan dibawah target capaian **sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	88,17	Memuaskan	3,53	DACM
2	Layanan Administrasi	85,50	Memuaskan	3,42	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	82,75	Memuaskan	3,31	DBCM
Rata-rata.....		85,47	Memuaskan	3,42	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0615086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

JADWAL KEGIATAN BIMTEK

Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta	
	18.00 – 19.00	Makan Malam	
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi	
	08.00 – 11.45	PEMBUKAAN Sesi I "ESQ: Emotional Spiritual Quotient" Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (Akademisi - UKSW Salatiga)	5 JP
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang	
	13.30 – 17.15	Sesi II "Pengawasan Kebijakan Penggunaan APBD" Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)	5 JP
	18.00 – 21.00	Makan Malam	
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi	
	08.00 – 11.45	Sesi III "Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026" Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)	5 JP
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang	
	13.30 – 17.15	Sesi IV "Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah" Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)	5 JP
	18.00 – 21.00	Makan Malam	
Hari Keempat	06.00 – 08.00	Makan Pagi	
	09.00 – 09.45	PENUTUPAN Pembagian sertifikat	
	13.00	Selesai	

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI



Materi:

“ESQ: Emotional Spiritual Quotient”

Oleh:

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

(Akademisi - UKSW Salatiga)



UNTAG
SEMARANG

Program Studi

Fakultas Teknik:

• Teknik Sipil (01)

• Teknik Mesin (02)

• Teknik Listrik (03)

**Fakultas Ekonomika
dan Bisnis**

• Manajemen (01)

• Akuntansi (02)

• Sistem Digital (03)

**Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

• Administrasi Publik (01)

• Administrasi Bisnis (02)

**Fakultas Bahasa dan
Hudaya**

• Bahasa Inggris (01)

• Bahasa Jepang (02)

• Pendidikan Bahasa
Tulung Tulo (03)

**Fakultas Teknologi
Pertanian**

• Teknologi Hasil
Pertanian (01)

Fakultas Hukum

• Hukum (01)



• Magister Hukum
• Magister Pendidikan
• Magister Ilmu Politik

• Magister Manajemen
• Magister Teknik Sipil
• Doktor Hukum (01)

datarpmg
BarikamataAja
gubernur.go.id

[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

[Untag TV](https://www.youtube.com/untagTV)

[untagsmg.ac.id](https://www.untagsmg.ac.id)



YouTube

Search



Cerita Emmanuel Pemilik Mobil Porsche Maafkan Sopir Truk karena Iba meski Rugi Rp120 Juta

"Saya tidak bisa mengubah arah angin,
tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya
untuk selalu mencapai tujuan saya."

-Jimmy Dean



Memahami Reframing : Make A Better Life



- Reframing adalah _____
suatu situasi, peristiwa, pengalaman atau masalah
dengan cara pandang yang baru dan berbeda, dengan
hasil yang lebih baik atau lebih positif.
- Tujuannya adalah untuk mengubah perspektif negatif
menjadi lebih positif dan konstruktif, sehingga dapat
menghasilkan respons yang lebih baik, melihat situasi
dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan
makna baru.
- Inti reframing adalah tidak mengubah situasi atau
kejadian tapi mengubah cara pandang (*point of view*)
dan _____.

Manfaat Reframing

1. Peningkatan Kesejahteraan Emosional
2. Peningkatan _____
3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik
4. Peningkatan Hubungan Interpersonal
5. Peningkatan Kreativitas dan Pemecahan Masalah



5 Jenis Reframing

1. Context Reframing
2. Content Reframing
3. Meaning Reframing
4. Temporal Reframing
5. Metaphorical Reframing



3 Langkah C Dalam Reframing

A. Catch (Tangkap)

1. Identifikasi Masalah
2. Identifikasi Persepsi Awal

B. Challenge (Tantang)

3. Cari Perspektif Alternatif
4. Uji Perspektif Alternatif
5. Pilih perspektif Alternatif

C. Change (Ubah)

6. Implementasikan Reframing
7. Evaluasi
8. Latihan Berkelanjutan



Tantangan Dalam Melakukan REFRAMING



1. Resistensi Terhadap Perubahan
2. Kecenderungan Kembali Kepada Pola yang Lama
3. Kesulitan Menemukan Perspektif Alternatif
4. _____ atau Analisis Berlebihan
5. Merasa Tidak Autentik

Terima Kasih





BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI



Materi:

“Pengawasan Kebijakan Penggunaan APBD”

Oleh:

Anto Ikayadi

(Praktisi)



UNTAG
SEMARANG

Program Studi

Fakultas Teknik:
• Teknik Sipil (01)
• Teknik Kimia (02)
• Matematika (03)

**Fakultas Ekonomika
dan Bisnis:**
• Manajemen (01)
• Akuntansi (02)
• Studi Digital (03)

**Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik:**
• Administrasi Publik (01)
• Administrasi Bisnis (02)

**Fakultas Bahasa dan
Hudaya:**
• Bahasa Inggris (01)
• Bahasa Jepang (02)
• Pendidikan Bahasa
Tulung Tulu (03)

**Fakultas Teknologi
Pertanian:**
• Teknik Sipil
(01)

Fakultas Hukum:
• Hukum (01)



• Magister Hukum
• Magister Pendidikan
• Magister Ilmu Politik

• Magister Manajemen
• Magister Teknik Sipil
• Doktor Hukum (03)



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

[Untag TV](https://www.youtube.com/untagTV)

[untagsmg.ac.id](https://www.untagsmg.ac.id)

PENGAWASAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN APBD KABUPATEN PATI TA. 2026



NOVOTEL Semarang,
16 Januari 2026

Oleh: Anto Ikayadi



**Burung Dara Memetik Ulat
Bunga Kamboja Mekar Merona
Anggaran daerah untuk masyarakat
harus dikelola dengan bijaksana**

Untuk apa sesi ini?

DPRD mampu melaksanakan
tugas pengawasan sebagai
bentuk *Check and Balances*
penggunaan APBD
Kabupaten PATI TA. 2026





Anggaran Perbaikan Jalan di Pati 2026 Diproyeksikan Tembus Rp 510 M

APBD untuk infrastruktur perbaikan jalan kurang lebih Rp 210 M. Kementerian PU kurang lebih Rp 200 miliar juga dan BNPB kurang lebih Rp 100 miliar.



Tahun 2025 lalu, anggaran sekitar Rp 300 miliar dihabiskan untuk perbaikan puluhan ruas jalan di Bumi Mina Tani.

Intervensi Pembangunan di Pati, Ahmad Luthfi Salurkan Bantuan Keuangan Rp 316,1 Miliar

Bantuan keuangan yang diberikan antara lain, bantuan TMMD sebesar Rp 727 juta, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di 817 titik Rp 150,6 miliar, bantuan keuangan perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 546 unit Rp 10,9 miliar, dan bantuan kelompok usaha bersama untuk 24 kelompok Rp 480 juta. Selain itu, bantuan internet gratis untuk desa blankspot sebanyak empat desa senilai lebih dari Rp278 juta, belanja bagi hasil pajak daerah Rp149,6 miliar dan penghargaan pembangunan daerah Rp160 juta.

REALISASINYA ?

Apakah DPRD diajak diskusi ?

Melansir data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 601,73 miliar. Angka tersebut naik 44,9% dibanding anggaran PAD tahun sebelumnya.

Pada Januari 2026, realisasi PAD Pemkab Pati sebesar Rp 559,76 miliar atau setara 93,03% dari anggaran PAD 2025. Secara lebih rinci, PAD Pemkab Pati pada tahun 2025 berasal dari.

1. Pajak Daerah: Rp 268,55 miliar
2. Retribusi Daerah: Rp 240,97 miliar
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 36,12 miliar
4. Lain-Lain PAD yang Sah: Rp 14,11 miliar

BAGAIMANA PENGAWASANNYA ?


APAKAH DPRD PUNYA DATA PEMBANDING ?

Bupati Sudewo dan DPRD Sepakat APBD PATI TA. 2026 Defisit Rp 148 Miliar



Raperda tentang APBD Pati 2026 tersebut diproyeksikan sebesar Rp 2,719 triliun. Angka ini naik dari pada proyeksi pendapatan sebelumnya sebesar Rp 2,713 triliun. Sementara, belanja daerah dalam Raperda APBD Pati 2026 sebesar Rp 2,867 triliun. Angka ini naik dari pada proyeksi belanja sebelumnya sebesar Rp 2,771 triliun. Dengan demikian, Raperda APBD Pati 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 148 miliar. Angka defisit ini akan ditutup dengan SILPA sebesar Rp 58 miliar dan utang daerah sebesar Rp 90 miliar. Tiga sektor akan menjadi prioritas utama, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan.

APBD 2026 Disetujui, PATI Siapkan Pinjaman Rp 90 Miliar untuk Percepatan Infrastruktur



Pinjam dari Bank Jateng dengan skema pengembalian bunga sekitar 5,6 – 5,7 persen. Pembayaran akan dimulai pada Tahun 2027 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2029. Cicilan pertahunnya kurang lebih sekitar 33 miliar

Atasi Bencana Banjir dengan Normalisasi Sungai, Bupati Pati Sudewo Bakal Beli 3 Alat Berat



Untuk mempercepat penanganan banjir, Pemkab Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) bidang Sumber Daya Air akan membeli dua unit alat berat berupa ekskavator merek Komatsu pada tahun anggaran 2026. Setiap unit ekskavator tersebut dianggarkan sebesar Rp1,8 miliar dan akan difokuskan untuk kegiatan normalisasi sungai di berbagai wilayah rawan banjir. Dan menginstruksikan DPUR bidang Bina Marga untuk membeli satu unit alat berat tambahan yang difokuskan pada penataan bahu jalan.

Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang di perlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional (efektif)

Komponen Sistem Integritas

1. Seleksi dan keteladanan pimpinan



Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi

MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dianggap sudah biasa terjadi karena dilakukan oleh semua pengelolanya sejak awal perencanaan (**"selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan"**)
- Beban BIAYA "ROYALITAS" dan "LOYALITAS" Kedinasan atau Kepartaian (**"jalan pintas lebih dihormati daripada proses"**)
- Pemenuhan gaya hidup (**"saat ada kesempatan, kita langsung rebutan"**)



TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**
 - Markup harga proyek
 - Rekayasa pemenang tender
 - Fee project dari kontraktor
2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**
 - Suap perizinan usaha
 - Gratifikasi dari pengusaha
 - Pemerasan pihak ketiga
3. **Jual Beli Jabatan**
 - Pejabat eselon bayar untuk jabatan
 - Kepala dinas/UPT diperjualbelikan
 - Rotasi jabatan berbayar

Dan Terjadi Lagi, Korupsi Jual-Beli Jabatan yang Makin Berani...

STRUK BELANJA

Suap Jual Beli Jabatan	Rp900 juta
Fee Proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo	Rp1,4 miliar
Gratifikasi	Rp300 juta
Total:	Rp2,6 Miliar



**Bupati Ponorogo Raup
Rp2,6 Miliar dari Tiga
Klaster Dugaan Korupsi**




SOSOK ARDITO WIJAYA BUPATI LAMPUNG TENGAH TERSANGKA DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

-  **KPK menetapkan Ardito**
dan 4 tersangka lain
-  **OTT KPK:**
9-10 Desember 2025
-  **Barang bukti:** Rp152 juta
uang tunai & 870 gram
ingot emas



ARDITO WIJAYA
Lahir: Bandar Jaya, 23 Januari 1988
Pendidik: Dokter & Publikus
Jabatan: Bupati Lampung Tengah
Duga 3 klaster dugaan korupsi
diembanan KPK



PERJALANAN POLITIK

- 2021-2025 (Perdana Menteri) Wakil Bupati Lampung Tengah
- 2017-2021 (Perdana Menteri) Bupati Lampung Tengah
- 2014-2017 (Gubernur) Bupati Lampung Tengah
- 2011-2014 (Gubernur) Bupati Lampung Tengah
- 2007-2011 (Gubernur) Bupati Lampung Tengah
- 2003-2007 (Gubernur) Bupati Lampung Tengah
- 1999-2003 (Gubernur) Bupati Lampung Tengah

RINYAT PENGIDULAN

- 2018 - 2019 - Dokter Insya & Profesi dan Departemen Kesehatan
- 2016 - 2017 - Dokter Insya & Profesi dan Departemen Kesehatan
- 2014 - 2016 - Dokter Insya & Profesi dan Departemen Kesehatan

SUMBER: BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI, BERITA KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030, Ardito Wijaya (AW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada 9 dan 10 Desember 2025. Ardito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.



Ijon proyek di Bekasi, KPK: Bupati Ade Kuswara Rutin Minta Uang sejak 2024

"Dalam rentang satu tahun terakhir sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, ADK rutin meminta 'ijon' paket proyek kepada SRJ"

Modus Operandi: Praktik "ijon" dilakukan dengan cara memungut uang setoran dari pengusaha sebelum proses lelang proyek resmi dimulai. Dana ini diberikan sebagai jaminan agar kontraktor tertentu mendapatkan proyek di masa mendatang, meskipun proyek fisiknya sendiri belum berjalan.

Keterlibatan Keluarga: Ayah Bupati, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami berinisial HMK, diduga berperan sebagai perantara atau "pengepul" dana ijon dari para pengusaha untuk diserahkan kepada putranya.

Nilai Suap: Total uang yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 14,2 miliar. Sejauh ini, KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 200 juta dari kediaman Bupati yang disebut sebagai sisa setoran ijon.

KPK duga anggota DPRD Bekasi Nyumarno terima Rp 600 juta dari Sarjan



Kasus Ade Kuswara Ikut Seret Tiga Anggota DPRD Kab Bekasi

Ketiga anggota DPRD Bekasi tersebut yakni, Aria Dwi Nugraha (ADN) yang juga Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, Nyumarno (NYO) dari PDIP, dan Iin Farihin (IF) dari PBB.



KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Terkait Kasus Korupsi Bupati Bekasi

KPK Ungkap Rencana Bagi-bagi Jatah Pokir dan Fee ke Anggota DPRD OKU

KPK mengungkapkan bahwa ada jatah pokir dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Kabupaten OKU. "Dimana jatah pokir disepakati sebesar Rp 45 miliar dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua Rp 5 miliar, serta masing-masing anggota senilai Rp 1 miliar". "Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU, praktik jual-beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemkab OKU dan/atau DPRD".



Dalam sistem pemerintahan daerah, RAPBD adalah produk bersama antara eksekutif (Kepala Daerah & TAPD) dan Legislatif (DPRD)



RAPBD tidak boleh hanya menjadi "dokumen eksekutif" tanpa ruang pembahasan KRITIS



PROSES PEMBAHASAN RAPBD



LOGIKA REGULATIFNYA

DPRD tidak bisa dibubarkan hanya karena kritis. Justru sikap kritis adalah bagian dari fungsi pengawasan yang sah.

Jika eksekutif menutup ruang diskusi, maka itu berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Solusi regulatif:
DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol, sementara eksekutif wajib membuka ruang pembahasan agar RAPBD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar 'ngadi-ngadi'.

Komisi-komisi DPRD membahas sesuai bidang tugasnya



SIAPA YANG EVALUASI?



- DPRD tidak melakukan evaluasi RAPBD secara formal. Peran DPRD adalah dalam pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah.
- Evaluasi formal dilakukan oleh:
 - Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD provinsi.
 - Gubernur untuk RAPBD kabupaten/kota

Evaluasi wajib selesai dalam 15 hari kerja sejak dokumen RAPBD diterima oleh evaluator, (Sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2021)

KENAPA DPRD SERING DIKIRA EVALUATOR PADAHAL CUMA 'PEMBAHAS'?



**DILAKUKAN BERSAMA KEPALA DAERAH
MELALUI MEKANISME PEMBAHASAN ANTARA
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**



**Persetujuan ini dasar untuk melanjutkan ke tahap
EVALUASI**

TUJUAN EVALUASI:

- Menjamin RAPBD sesuai dengan kepentingan umum.
- Memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah



Bagaimana Realiasinya ?



LANDASAN HUKUM

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 326).
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 116).
- Permendagri No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD

**FRAKSI-FRAKSI DPRD
MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM,
MASUKAN DAN SIKAP POLITIK
TERHADAP RAPBD**



**SETELAH PEMBAHASAN
SELESAI RAPBD DIBAWA
KE RAPAT PARIPURNA DPRD**



**DPRD DAN KEPALA DAERAH
MENANDATANGANI NOTA
KESEPAKATAN PERSATUJUAN
RAPBD**





PERBANDINGAN MEKANISME

KONDISI	MEKANISME	DASAR HUKUM	DAMPAK
	RAPBD disetujui DPRD	UU 23/2014, PP 12/2019	Normal, sesuai siklus anggaran
	RAPBD tidak disetujui DPRD	UU 23/2014 Pasal 308-315	Pemerintahan tetap berjalan, DPRD kehilangan fungsi penganggaran
	Perkada APBD	PP 12/2019	Legalitas terjaga, pelayanan publik tetap berlangsung
	Disampaikan ke Mendagri/Gubernur untuk evaluasi	Mendagri/Gu- bernur	

APBD BUKAN
SEKADAR ANGKA,
TAPI NYAWA
PELAYANAN PUBLIK

KALAU DPRD
NGGAK SETUJU,
HUKUM SUDAH
SIAPKAN JALANNYA

**JANGAN TAKUT,
TETAP TRANSPARAN
& AKUNTABEL!**

**FOKUS BELANJA WAJIB:
GAJI, PENDIDIKAN, KESEHATAN,
PELAYANAN DASAR**



**PELAYANAN PUBLIK TETAP JALAN,
NGGAK BOLEH BERHENTI!**



PRIORITAS VS PEMANGKASAN ANGGARAN

- **Prioritas Anggaran yang Dipertahankan**, di antaranya: gaji pegawai, biaya operasional perkantoran (listrik, air, telepon); pelayanan dasar dan wajib untuk masyarakat, UHC (Universal Health Coverage); operasional pompa pengendali banjir dan drainase; operasional Pasar Banjarsari; pendidikan; tunjangan guru; kesehatan; serta bantuan transport RT/RW dan bantuan transport untuk fakmir masjid.
- **Anggaran yang dipangkas signifikan**, di antaranya: anggaran makan minum rapat; anggaran pemeliharaan rutin gedung/perkantoran; anggaran perjalanan dinas; anggaran belanja modal; dan anggaran peningkatan jalan.




PENGAWASAN APBD

- Pencegahan penyimpangan APBD melibatkan kombinasi pengawasan internal dan eksternal yang kuat, seperti oleh DPRD dan BPKP/BPK, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem e-budgeting dan pelibatan masyarakat.
- Penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi untuk e-budgeting serta mekanisme pelaporan penyimpangan melalui aplikasi seperti JAGA juga menjadi kunci utama pencegahan, sejalan dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).



FOKUS UTAMA PENYUSUNAN APBD 2026

PERMENDAGRI 14/2025




FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)



BAGAIMANA HARMONISASINYA?

SIAPAKAH PENULIS NASKAHNYA ?



"Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya"

UNTUK DIPAHAMI DAN DIPEDOMANI

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS sebagai landasan penyusunan R-APBD.

**SEBERAPA PEDULI KITA
PADA DOKUMEN TERSEBUT?**

PERHATIKAN

- Dasar potensi dan kondisi keuangan Daerah
- Prioritas program dan kegiatan
- Sinkronisasi sasaran, Program dan Kegiatan antar OPD
- Sinergi pencapaian sasaran, efektivitas, efisiensi anggaran daerah, serta dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan

ASSURANCE APBD atau APBDP DISUSUN BERDASARKAN ATURAN DAN KEBUTUHAN DAERAH BUKAN KEINGINAN "CUKONG"



PENYUSUNAN & PERSETUJUAN

- Kepala daerah menyusun RAPBD bersama perangkat daerah

- DPRD membahas RAPBD melalui komisi, badan anggaran, dan fraksi



- RAPBD disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD



KESIMPULAN

- Pencegahan penyimpangan APBD dapat terwujud apabila fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan dengan baik. Yakni bukan untuk mencari kesalahan OPD dalam merealisasikan perencanaan dan anggaran, tetapi untuk menjaga agar semua keputusan dapat ditaati bersama sesuai SOP yang berlaku. Sehingga terwujudnya *Good governance and Clean government*.
- *Good governance and Clean Government* tercipta dari paham dan pedulinya para stakeholder terkait, mulai dari perencanaan, implementasi, monev serta tindaklanjutnya
- Jika DPRD kurang paham dan menguasai objek pengawasan maka segera konsultasikan dengan para ahli dan tidak ambil keputusan sendiri. Sebab ada RISIKO HUKUM yang menanti



Anto Ickayadi

Praktisi Anti Korupsi / Konsultan Politik / Konsultan Pelayanan Publik dan Sistem Integritas RSUD / Praktisi Pembangunan Budaya Integritas / Trainer / Motivator / Researcher / Anggota Kolaborasi Integritas Nasional / Alumni KPK

Pejabat boleh hidup mewah
Tapi pastikan halal semua harta
Tetap semangat walau ingin menyerah
Yakin Tuhan selalu bersama kita

TerimaKasih

Korona dan Korupsi Penangkalnya Sama
Cuci Tangan dan Tutup Mulut Doang
Jika Bukan Kita yang Mencegah Bersama
Maka Habis Gelap Tak Kunjung Terang



antonioickayadi@gmail.com



085 779 222 779



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI



Materi:

“Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026”

Oleh:

Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA
(Kemendagri)



UNTAG
SEMARANG

Program Studi

Fakultas Teknik dan Bisnis

- Teknik Sipil (S1)
- Teknik Kimia (S2)
- Akutik (S2)

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Bisnis Digital (S2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Administrasi Publik (S1)
- Administrasi Bisnis (S2)

Fakultas Bahasa dan Budaya

- Bahasa Inggris (S1)
- Bahasa Jepang (S2)
- Pendidikan Bahasa dan Budaya (S2)

Fakultas Teknologi Pertanian

- Teknik Sipil (S1)
- Teknik Sipil (S2)

Fakultas Hukum

- Hukum (S1)



- Magister Hukum
- Magister Pendidikan
- Magister Ilmu Politik

- Magister Manajemen
- Magister Teknik Sipil
- Doktor Hukum (S3)



IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Surat Edaran Mendagri No 900.7.15/9949/Keuda



SISTEMATIKA

- 1 Penetapan Pejabat Pelaksana APBD
- 2 Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rekening Operasional Bendahara Umum Daerah (BUD), Rekening operasional satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- 4 Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- 5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 7 Pelaksanaan Pengeluaran Bagi Daerah yang Terlambat Menetapkan APBD TA 2026
- 8 Pengelolaan Kas Daerah;
- 9 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2026



LANDASAN KEBIJAKAN

- UU No 17 Tahun 2003 tlg Keuangan Negara
- UU No 1 Tahun 2004 tlg Perbendaharaan Negara
- UU No 23 Tahun 2014 tlg Pemerintahan Daerah
- UU No 30 Tahun 2014 tlg Administrasi Pemerintahan
- UU No 1 Tahun 2022 tlg Hubiku Antara Pem Pusat dan Pemda

- PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PP No 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

- Perpres No 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Perpres No 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

- Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 66 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
- Permendagri No 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fiskal untuk Tunjangan Guru Apatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026.



1. PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA APBD



PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA APBD

Pejabat Yang Ditetapkan Kepala Daerah

1. Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. SKPKD selaku PPKD;
3. Kuasa BUD;
4. Kepala SKPD selaku PA;
5. Pejabat yang ditunjuk menetapkan Surat Keletapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keletapan Retribusi Daerah (SKRD);
6. Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
7. Bendahara Penarikan;
8. Bendahara Penarikan Pembantu;
9. Bendahara Pengeluaran;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
11. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus (UDBK); dan
12. Bendahara Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pejabat Yang Ditetapkan Pengguna Anggaran (PA)

1. Pejabat Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pejabat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perikotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
3. Pejabat Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD);
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD);
7. Menetapkan Pembantu Bendahara Penarikan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
8. Menetapkan pejabat lainnya pada SKPD yang digimpingnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, seperti Pembantu PPTK, Pembantu PPK SKPD dan Pembantu PPK Unit SKPD.

KETENTUAN:

1. Penetapan pejabat pelaksana APBD TA 2026 lampai menyebut tahun anggaran
2. Pejabat pelaksana APBD ditetapkan dengan SK Kepala Daerah sebelum tahun anggaran dimulai
3. PA menetapkan Pejabat pelaksana APBD yang bertugas membantu PA setelah SK Kepala Daerah tentang penunjukan PA terbit



PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA APBD

KETENTUAN:

Kuasa BUD

1. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan:
 - besaran jumlah uang yang dikelola,
 - beban kerja,
 - lokasi, dan/atau rentang kendali
 - Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang interanya ditetapkan kepala daerah.
2. Kuasa BUD selaku pejabat yang menerbitkan SP2D tidak diperkenankan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang menerbitkan SPM untuk memenuhi prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari PA kepada KPA

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali. Pertimbangan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh PA mendasar kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. Besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh PA;
 - b. Perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari akibat pencapaian keluaran setiap sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD yang berdampak terhadap keterlambatan penyelesaian dan pembayaran, sehingga membutuhkan pelimpahan.
2. Untuk lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PA tidak dapat melimpahkan pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur sipil Negara (ASN) kepada KPA, termasuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA APBD

KETENTUAN:

PPTK

Penetapan PPTK memperhatikan ketentuan antara lain:

- Berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah; dan
- Dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

PPK SKPD/Unit SKPD

PPK SKPD dan PPK Unit SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus/Bendahara UOBK, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

PEJABAT PELAKSANA APBD BERHALANGAN TETAP/SEMENTARA

KETENTUAN:

Dalam hal pengelola keuangan daerah berhalangan tetap, berhalangan sementara dan/atau bagi daerah otonom yang baru dibentuk, sehingga terjadi kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian, maka:

- Pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan tambahan kewenangan delegatif dari kepala daerah untuk pengelolaan keuangan daerah, pejabat dimaksud dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Pendelegasian kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang masa berlakunya sampai dengan terbit Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan pejabat definitif dan/atau berakhirnya masa jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA APBD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMDA
Dengan ketentuan:

- ☑ 1. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Dalam hal PA/KPA bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA - dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - 4. PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ☑ Dalam hal PA/KPA menunjuk pegawai SKPD yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sebagai PPKom sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, PPKom dimaksud tidak dapat diberikan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah, mengingat standar satuan honorarium PPKom tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.



2. PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD), REKENING OPERASIONAL BUD, REKENING OPERASIONAL SKPD, REKENING BLUD.



PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD), REKENING OPERASIONAL BUD, REKENING OPERASIONAL SKPD, REKENING BLUD.



Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

- ☑ Kepala Daerah menetapkan bank umum yang sehat sebagai Bank Penempatan RKUD dan dimuat dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- ☑ Penetapan bank umum yang sehat sebagai bank penempatan RKUD harus mempertimbangkan paling sedikit reputasi bank, pelayanan bank dan
- ☑ Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Rekening Operasional BUD

Rekening Operasional Penyerahan BUD

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bank Penempatan RKUD) dengan ketentuan:

- Digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- Dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penemuannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- Dalam hal kewajiban dipindahbukukan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan pada bank umum tertentu, membuka rekening penerimaan pada bank umum dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Rekening Operasional Pengeluaran BUD

Dalam pelaksanaan operasional pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bank Penempatan RKUD) sebagai rekening yang menampung pagu dana, untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD), REKENING OPERASIONAL BUD, REKENING OPERASIONAL SKPD, REKENING BLUD.



Rekening Operasional SKPD

Rekening Operasional Penerimaan SKPD

- ☑ BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan Bank Penempatan RKUD berdasarkan usulan Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- ☑ Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan pada bank umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada bank umum dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penemuannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja

Rekening Operasional Pengeluaran SKPD

- ☑ PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- ☑ Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti UP dan TUP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rekening Operasional BLUD

- a. Rekening Kas BLUD menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
- b. Rekening Penerimaan BLUD menerima seluruh langsung penerimaan BLUD melalui Bendahara Penerimaan BLUD.
- c. Rekening Pengeluaran BLUD untuk pelaksanaan belanja BLUD.

Mekanisme pembukaan rekening BLUD

- > Rampingin BLUD mengajukan usulan pembukaan rekening kas BLUD, rekening penerimaan BLUD, dan rekening pengeluaran BLUD kepada PPKD selaku BUD disertai dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- > PPKD selaku BUD membuka rekening BLUD pada bank umum yang sama dengan Bank Penempatan RKUD setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.



3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak dan Retribusi Daerah



PENDAPATAN TRANSFER

	<p>Penda agar memastikan DAU yang dibebaskan penggunaannya, digunakan untuk mendanai kegiatan fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Penda agar melakukan perhitungan secara cermat dan akurat terhadap kebutuhan kas setiap bulan dan/atau periode APBD tahun berjalan. Dalam hal terdapat kekurangan kas untuk mendanai kebutuhan perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi dan/atau penggunaan lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Daerah yang memiliki Treasury Deposit Facility (TDF) agar segera mengajukan permohonan penarikan dana dimaklud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p>
	<p>Penda agar mengoptimalkan pencairan DAU yang dibebaskan penggunaannya di setiap tahapan, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta penyempulan permohonan pencairan DAU yang dibebaskan penggunaannya kepada Kemaniku dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>		<p>untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) yang ditetapkan dalam APBD TA 2026, agar segera melakukan percepatan realisasi fiskal dan penyempulan dokumen pernyataan penyaluran kepada Menteri Keuangan untuk menghindari penyesialan pelaksanaan fiskal dimaklud dibebaskan pada APBD TA 2026.</p>
	<p>Penda di wilayah Papua dalam pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otkas) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) agar memperhatikan dan memastikan Penggunaan.</p>		<p>Pemerintah Daerah agar memastikan sisa dana TKD yang dibebaskan penggunaannya tidak digunakan untuk pengeluaran dalam APBD selain yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, agar dipastikan sisa dana TKD dimaklud tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) TA 2026 dan agar dipastikan terakumulasi tercatat di RKUD per 31 Desember 2026.</p>
	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Dana Otas agar memperhatikan dan memastikan penggunaan.</p>		
	<p>Penda agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAK Fiskal dan segera menyampaikan permohonan penyaluran DAK Fiskal kepada Kemaniku disertai dengan dokumen penyaluran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan hibah berupa uang dari bantuan pemerintah dari KL

- Dianggarkan dalam APBD sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah. Selanjutnya dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.
- Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD dilakukan setelah pendapatan diterima di rekening 61-2011-5813001 SKPD, dengan tahapan:
 - Berdasarkan permohonan hibah, Kepala SKPD menyiapkan permohonan anggaran kepada LAMP untuk memperoleh pendapatan hibah berupa uang dan dibebaskan sesuai peruntukannya.
 - Berdasarkan surat Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, LAMP melakukan proses permohonan pendapatan dan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait, melibatkan penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau setelah penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menandatangani Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran APBD dan ditandatangani kepada Pimpinan SKPD untuk selanjutnya ditandatangani dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan Peraturan APBD, dilakukan pengumuman anggaran dilakukan setelah penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, perencanaan anggaran hibah dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Pencapaian dan pengesahan pendapatan hibah dan belanja penggunaan dana hibah oleh SKPD



Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pelaksanaan dan penatusahaan pendapatan hibah berupa uang dari bantuan pemerintah dari K/L

Pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja hibah uang bantuan pemerintah dari K/L:

Pencatatan dan pengesahan pendapatan hibah uang bantuan pemerintah dari K/L:

1. Berdasarkan nota kredit/notifika dari bank atas pendapatan hibah uang bantuan pemerintah dari K/L, kepala UIC SKPD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dan menyampaikan kepada Kepala SKPD;
2. Berdasarkan laporan pendapatan sebagaimana tersebut pada angka 1), kepala SKPD menandatangani Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) dan menyampaikan kepada SUD;
3. Berdasarkan SP2H yang diterima dari kepala SKPD, SUD menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H); dan
4. Kepala SKPD mencatat dan melaporkan pendapatan hibah uang bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2H.

Pencatatan dan pengesahan belanja penggunaan dana hibah uang bantuan pemerintah dari K/L:

1. Berdasarkan buku-buku belanja yang lengkap dan sah, kepala UIC SKPD menyiapkan laporan realisasi belanja dan menyampaikan kepada Kepala SKPD;
2. Berdasarkan laporan realisasi belanja sebagaimana tersebut pada angka 1), kepala SKPD menandatangani Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan menyampaikan kepada SUD;
3. Berdasarkan SP2B yang diterima dari kepala SKPD, SUD menandatangani Surat Pengesahan Belanja (SP2B); dan
4. Kepala SKPD mencatat dan melaporkan belanja yang di dana dari bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan SP2B.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran, pelaksanaan dan penatusahaan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat)

1. Dianggarkan dalam APBD sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah sumbangan dari pihak ketiga/sejenis (masyarakat), belajanya dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (ITT) dan/atau belanja dalam bentuk program, kegiatan dan sub-kegiatan pada SKPD terkait.
2. Berdasarkan realisasi pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat), TUPD melibatkan penelusuran Pendapatan dan GTT dari sisi program, kegiatan dan sub-kegiatan pada SKPD terkait sesuai kebutuhan berdasarkan penyesuaian peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Berkas) sesuai penyesuaian peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara mencairkan rekening Simpanan Daerah tentang Perubahan APBD dan ditransferkan kepada rekening DIPA0 untuk rekening yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal Peraturan Daerah tidak melakukan perubahan APBD dan/atau penyesuaian anggaran dibutuhkan sesuai penyesuaian peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penyesuaian anggaran tersebut dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Dalam rangka aktifitas pengelolaan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat), pemerintah Daerah agar membuat rekening penarikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Daerah menandatangani PPKD selaku SUD untuk membuat rekening penarikan guna menampung pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) pada bank penarikan RHD.
 - b. Dalam rangka membuat kemudahan pada pihak ketiga/sejenis (masyarakat) selaku pemberi sumbangan, rekening penarikan dapat dibuka pada bank umum yang sah sesuai kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rekening penarikan merupakan rekening bernomor nihil yang seluruh penarikannya harus dibayarkan ke RHD sebagai-buaya yang akan akan pada akhir hari kerja. Kemungkinan akan dibayarkan dalam Pelepasan Kasir Sama (PKS) antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Bank Umum bersangkutan.
 - d. Penarikan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) yang diterima sesuai awal oleh Bendahara Pemerintah wajib dicatat ke RHD setiap akhir hari paling lambat akhir-jam kerja, kecuali penarikan bencana yang diterima pada hari libur dapat dicatat pada hari kerja pertama setelah hari libur.
 - e. Apabila penarikan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) diperlukan tidak ada lagi, SUD membuat rekening penarikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan Pelaksanaan dan Penatusahaan



Sumbangan dari pihak ketiga/sejenis (masyarakat) berupa barang yang memenuhi kriteria aset tetap dicatat sebagai aset hibah dan ekuitas, sedangkan sumbangan dari pihak ketiga/sejenis (masyarakat) berupa barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dicatat sebagai aset perolehan hibah dan ekuitas pada komponen laporan keuangan Neraca Pemerintah.



Pengembalian Pendapatan atas Penerimaan Daerah

Pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

- 01** Wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pendapatan kepada Kepala Daerah melalui kepala OPD yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah, dan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.
- 02** Berdasarkan surat permohonan, kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap surat permohonan dan dokumen pendukungnya.
- 03** Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen dan perhitungan dinyatakan sesuai, lengkap dan sah, kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah menerbitkan SKPDLB/ SKRDLB/Dokumen lain yang dipersamakan.
- 04** Berdasarkan SKPDLB/SKRDLB/Dokumen lain yang dipersamakan, Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- 05** Berdasarkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) untuk pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah.



4. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah



Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah

1. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD
2. Penyusunan dan Pengesahan AKPD dan Penerbitan SPD
3. Pembayaran melalui mekanisme UP/GU, TU dan Pembayaran Langsung (LS)
4. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
5. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
6. Percepatan pembayaran gaji dan/atau tunjangan bulan Januari TA 2026
7. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
8. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan pembebanan langsung
9. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
10. Target Capaian Realisasi Belanja Daerah TA 2026

Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

DPA-SKPD diakhiri paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2025 ditetapkan/diakhiri



Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

Perhitungan rencana target penerimaan bulanan dalam DPA Pendapatan dengan memperhatikan antara lain:

1. tanggal jatuh tempo pajak daerah dan retribusi daerah serta besaran pajal/retribusi berutang setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pada setiap bulannya;
2. jadwal penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan layanan daerah yang dipisahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. jumlah penerimaan TKD yang dialirkan oleh Kementerian Keuangan;
4. jumlah penerimaan transfer antar Pemerintah Daerah, penerimaan yang berasal dari hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang didasarkan dengan perjanjian hibah daerah;
5. jadwal pencairan pinjaman daerah sesuai dengan surat perjanjian pinjaman daerah, kecuali pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas;
6. tanggal jatuh tempo piutang daerah sesuai dengan dokumen perjanjian seperti penerimaan kembali cicilan pokok pinjaman daerah, cicilan pokok tuntutan ganti kerugian daerah dan piutang lainnya;
7. tingkat kolektibilitas pajak, retribusi dan piutang daerah; dan
8. rata-rata capaian realisasi bulanan pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Kelembagaan penerima yang periode (bulanan/triwulanan/semesteran) yang dicantumkan dalam anggaran DPA-SKPD (DPA Bulanan dan DPA semesteran) harus dipertimbangkan secara efektif dengan memperhatikan:

1. jadwal pelaksanaan setiap sub kegiatan dalam pencapaian setiap output;
2. pembayaran atas pelaksanaan pengadaan konstruksi yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan agar dilakukan berdasarkan termin dan disepakati bersama antara PPKom dengan penyedia dalam kontrak;
3. memperhitungkan pembayaran uang muka dan pembayaran hasil penyelesaian pekerjaan setiap termin pembayaran;
4. mengutamakan pengeluaran berifat mengikat dan wajib serta sub-sub kegiatan prioritas daerah; dan
5. menyinkronkan dengan target penerimaan periode yang sama dan memastikan tidak melampaui target penerimaan.

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN AKPD DAN SPD

Untuk menjaga ketersediaan kas daerah dalam pelaksanaan pembayaran tagihan atas pengeluaran SKPD per periode, PPKD selaku BUD melakukan manajemen kas dengan mengesahkan AKPD dan menerbitkan SPD setiap periode (bulanan/triwulanan/semesteran)

BUD merekap dan menganalisis Anggaran Kas SKPD yang dicantumkan dalam DPA-SKPD;

Berdasarkan hasil analisis terhadap Anggaran Kas SKPD, BUD menyusun AKPD dengan menyinkronkan antara rencana penerimaan dengan rencana penarikan setiap periode (bulanan/triwulanan/semesteran), dan selanjutnya melakukan pengesahan AKPD;

Berdasarkan AKPD, BUD menerbitkan SPD periodik (bulanan/triwulanan/semesteran), untuk masing-masing SKPD;


Setiap bulan dalam periode SPD, BUD bersama SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah harus melakukan evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan untuk memastikan ketersediaan dana dalam rangka pembayaran tagihan atas pengeluaran SKPD;

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat surplus penerimaan, BUD melakukan optimalisasi pemanfaatan kas dimaksud dengan melakukan penyesuaian SPD setelah mendapatkan permohonan perubahan anggaran kas dari kepala SKPD;

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperkirakan terdapat defisit penerimaan, BUD melakukan penyesuaian SPD dan memberitahukan kepada seluruh kepala SKPD sebagai kontrol pelaksanaan sub kegiatan.

HUBUNGAN DPA, ANGGARAN KAS SKPD, AKPD, DAN SPD

ANGGARAN KAS SKPD DALAM DPA



MEKANISME PEMBAYARAN MELALUI UP/GU, TU & PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)



PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG



UANG PERSEDIAAN (UP)/GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.



PEMBAYARAN DENGAN MEKANISME TU


TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan LB dan/atau UP/GU.



PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Pembayaran Langsung (LB) adalah Pembayaran Langsung kepada penerima hak atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.


KEBUJAKAN MEKANISME PEMBAYARAN



KEBUJAKAN PENERBITAN SPP



KEBUJAKAN PENERBITAN SPM



KEBLAJAKAN PENERBITAN SP2D

GOAL 2

Kuasa BUD menerbitkan SP2D-UP/GU/TU/LB berdasarkan SPM-UP/GU/TU/LB yang disampaikan oleh PA/KPA, yang disertai dengan informasi mengenai jenis-jenis kas transitoris (potongan-potongan atas belanja terkait)

GOAL 1

- Kuasa BUD berkewajiban:
- Meneliti kelengkapan SPM-UP/GU/TU/LB.
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD.
 - Menguji ketersediaan dana kegiatan.
 - Memerintahkan pencairan dana.



SYARAT WAJIB 1

Penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LB paling lama 2 hari sejak SPM-UP/GU/TU/LB diterima.

SYARAT WAJIB 2

SP2D-UP/GU/TU/LB tidak diterbitkan apabila tidak dilengkapi SPTJM PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dan pengeluaran melampaui pagu.

SYARAT WAJIB 3

Kuasa BUD mengembalikan SP2D-UP/GU/TU/LB yang tidak diterbitkan paling lambat 1 hari setelah diterimanya SPM-UP/GU/TU/LB.

KEBLAJAKAN PENGELOLAAN LIANG PERSEDIAAN (UP)

01

UP diberikan satu kali pada awal TA.

02

Besaran UP ditetapkan dgn SK KDH.

03

UP dapat diimpahkan sebagian oleh Bend. Pengeluaran kpd Bend. Pengeluaran Pembantu

04

Besaran pengimpahan UP ditetapkan dgn SK PA.

05

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab BP. Dalam hal diimpahkan kepada BPP, maka tanggung jawab penggunaan UP dimaknai ada pada BPP.

06

Pembayaran menggunakan UP dapat dilakukan dengan sekaligus kpd pihak ketiga dan dilakukan melalui panjar kpd PPTK.

07

Puliharaan dan Pemborosan Panjar dilakukan dengan Non Tunai (Transfer).

KEBUJAKAN PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN (UP)

PP 12/2019

Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. memfili kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

PMDN 77
THN 2020

Pembayaran secara
sekaligus (NPD)

Pembayaran melalui
Uang Panjar (NPD)

PMDN 79
THN 2022

Pembayaran melalui
KKPD (NPD)

MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA MENGGUNAKAN UP

1 PEMBAYARAN SECARA SEKALIGUS

- PPTK Belanja dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan mendasari DPA/DPPA
- PPTK menyiapkan rincian kebutuhan dalam NPD dan menyampaikan NPD kpd PA/KPA
- PA/KPA memvalidasi NPD dan menandatangani NPD apabila disetujui dan selanjutnya menyampaikan NPD kpd BP/BPP
- Berdasarkan NPD, BP/BPP membayarkan belanja sesuai yang bukti2 pengeluaran kpd Pihak Ketiga (Penyedia Barang/Jasa) secara non tunai.

2 PEMBAYARAN MELALUI PANJAR KPD PPTK


- PPTK menyiapkan rincian kebutuhan Uang Panjar dalam NPD dan mengajukan NPD pengajuan Uang Panjar kpd PA/KPA
- PA/KPA memvalidasi NPD pengajuan Uang Panjar dan menandatangani NPD apabila disetujui dan menyampaikan NPD Panjar ke BP/BPP
- Berdasarkan NPD Panjar, BP/BPP membayarkan Panjar kpd PPTK secara Non Tunai melalui Transfer ke Rekening PPTK
- PPTK melakukan pembayaran belanja dengan menggunakan Uang Panjar
- PPTK bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari BP/BPP

MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA MENGGUNAKAN UP

Pertanggungjawaban Uang Panjar

- 01 PPTK menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Uang Panjar kepada BP/BPP berupa bukti-bukti belanja/kuitansi yang sah
- 02 Berdasarkan bukti-bukti belanja, BP/BPP melakukan verifikasi dan memastikan menghitung besaran penggunaan Uang Panjar
- 03 Dalam hal penggunaan Uang Panjar lebih kecil dari Uang Panjar yang diberikan kepada PPTK, maka PPTK mengembalikan sisa Uang Panjar kepada BP/BPP
- 04 Dalam hal belanja PPTK melampaui Uang Panjar yang diterima dari BP/BPP, BP/BPP membayarkan kekurangan Uang Panjar kepada PPTK.
- 05 Penyetoran sisa Uang Panjar dan pembayaran kekurangan Panjar dilakukan secara Non Tunai

ALUR PENERBITAN KKPD




TAHAPAN PENGGUNAAN KKPD




ALUR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

PERSETUJUAN BAYAR OLEH PA/KPA



PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN



BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, meliputi:

- a. biaya keanggotaan (*membership fee*);
- b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan *e-banking*;
- c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*);
- d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
- e. biaya penggantian PIN;
- f. biaya *copy billing statement*;
- g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
- h. biaya keterlambatan pembayaran;
- i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan
- j. biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang bekerja sama dengan Bank Penerbit KKPD

- Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai
- Pengaturan biaya dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME TU




PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Ketentuan LS, sbb.

- ✓ Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran Langsung kepada Penerima Hak atas dasar Perjanjian Kerja, Surat Tugas, dan/atau Surat Perintah Kerja lainnya melalui Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS
- ✓ Pengajuan dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari Tahun 2025 dapat menyesuaikan dengan jadwal pengesahan DPA-SKPD dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- ✓ Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dan PPTK, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- ✓ Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEBLIAKAN PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU ASN DAERAH BERSUMBER DARI APBD



- Kat:**
1. TPG: Tunjangan Profesi Guru
 2. Tamsil: Tambahan Penghasilan
 3. TKG: Tunjangan Khusus Guru

KEBUJAKAN PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU ASN DAERAH BERSUMBER DARI APBD

Mekanisme Penyaluran, Pengesahan, dan Pencatatan Tunjangan Guru



PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

- Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.
- Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku- buku sebagai berikut:
 - Buku Kas Umum
 - Buku Pembantu Bank;
 - Buku Pembantu Kas Tunai;
 - Buku Pembantu Pajak;
 - Buku Pembantu Panjar; dan
 - Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
- Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
 - Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - SPP UP/GU/TU/LS;
 - SPM UP/GU/TU/LS;
 - SP2D; dan
 - Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembukuan UP/GU/TU


Pembukuan atas Transaksi:

- Perkiraan UP/GU/TU
- Pelimpahan UP
- Peraturan UP
- Pembayaran Belanja oleh Bendahara
- Pemberian Uang Panjar
- Pertanggungjawaban Uang Panjar

Pembukuan LS

- BP/BPP melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.
- Pemungutan dan Penyetoran Pajak
 - Pada saat pemungutan/ penyetoran pajak, BP/BPP mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.
 - Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, BP/BPP mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN



DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBAYARAN GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN BULAN JANUARI TA 2026

- 1 PPKD selaku BUD **mengesahkan DPA-SKPD sebelum tahun anggaran dimulai berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026** (setelah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 ditetapkan/disahkan)
- 2 Bendahara Pengeluaran SKPD **menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebelum tahun anggaran dimulai**. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD dimaksud antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai;
- 3 PA **menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan berdasarkan SPP-LS gaji dan tunjangan sebelum tahun anggaran dimulai**;
- 4 Kuasa BUD **menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) gaji dan tunjangan berdasarkan SPM-LS gaji dan tunjangan pada tanggal 2 Januari 2026**.

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS PEMDA



Catatan:

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan Perjalanan Dinas Jabatan.
2. Pegawai termasuk calon pegawai negeri sipil.

PERJALANAN DINAS JABATAN

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada hari selain hari kerja dalam hal terdapat undangan/surat resmi dari dan/atau kepada kementerian/lembaga/instansi resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas Komponen Biaya sebagai berikut:



BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN, DIGOLONGKAN DALAM 4 (EMPAT) TINGKAT

Golongan Perjalanan Dinas Jabatan Berdasarkan Fasilitas Transpor yang diberikan. Sbb:

A

Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

1. Pesawat Udara Kelas Bisnis;
2. Kapal Laut Kelas VIP/Kelas IA;
3. Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
4. Mode transportasi lainnya sesuai kenyataan.

C

Tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

1. Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
2. Kapal Laut Kelas IA;
3. Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
4. Mode transportasi lainnya sesuai kenyataan.

B

Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

1. Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
2. Kapal Laut Kelas II;
3. Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
4. Mode transportasi lainnya sesuai kenyataan.

D

Tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

1. Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
2. Kapal Laut Kelas II;
3. Kereta Api/Bus Kelas Ekonomi; dan
4. Mode transportasi lainnya sesuai kenyataan.

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

- Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sbb:

- uang harian **dibayarkan secara lumpsom dengan batas satuan harga tertinggi** yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS;
- biaya transportasi **dibayarkan sesuai dengan biaya riil** berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS;
- biaya taksi perjalanan dinas **sesuai dengan biaya riil** berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS;
- biaya penginapan **dibayarkan sesuai dengan biaya riil** dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang SHS;
- uang representasi **dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi** sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai SHS;
- sewa kendaraan dalam kota **dibayarkan sesuai dengan biaya riil** dan berpedoman pada peraturan kepala daerah mengenai SHS;
- biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktan/pengurusan jenazah **dibayarkan sesuai dengan biaya riil**; dan
- biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktan/pengurusan jenazah **dibayarkan sesuai dengan biaya riil**.

- Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan **lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama**, uang transpor lokal dapat **dibayarkan secara riil**. Dalam hal transpor lokal dibayarkan secara riil, **uang harian diberikan sebesar 80% (enam puluh persen)** dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur dalam Perkada mengenai SHS, dengan syarat lokasi tempat tujuan perjalanan dinas harus tercantum dalam surat tugas dan SPD.
- Dalam hal biaya transportasi dan biaya taksi tersebut, **melebihi standar biaya** yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS, **dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil**.

PERJALANAN DINAS PINDAH

1. Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
2. Surat keputusan pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat keputusan pindah menjadi dasar diterbitkannya SPD.
4. Perjalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta Anggota Keluarga.
5. Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/ Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
 - c. pemulangan Anggota Keluarga dari Pejabat Negara/Pegawai ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; atau
 - d. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai ASN yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:



1. Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dalam Perkada mengenai SHS.
2. Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
2. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun anggaran pada Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS.
4. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan:
 - 1) UP Tunai; dan/atau
 - 2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
5. Pembayaran Perjalanan Dinas dengan menggunakan mekanisme UP Tunai dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
6. Pemberian uang muka kepada Pelaksana SPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui PPTK berdasarkan persetujuan PA/KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberian uang muka untuk Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - 2) fotokopi SPD;
 - 3) kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.



MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Ketentuan:

1

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

2

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas menyesuaikan ketentuan yang mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun anggaran pada Pemerintah Daerah.

3

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP:

- Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan:
 - 1) UP Tunai; dan/atau
 - 2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- Persetujuan PA/KPA dilakukan dengan penerbitan Nota Pencairan Dana berdasarkan pengajuan dari PPTK. (Format NPD sebagaimana tercantum di Lampiran II Surat Ini)
- Pembayaran Perjalanan Dinas dengan menggunakan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.



KEBIJAKAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS, dengan ketentuan:

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan sebagai ketentuan berikut:

- 1) dilakukan melalui:
 - a) perikatan dengan penyedia jasa.
 - b) Pelaksana SPD.
- 2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi:
 - a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi /yang melekat pada jabatan; dan
 - b) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- 3) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa penyelenggara acara, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- 4) Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 5) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- 6) Kontrol perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- 7) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- 8) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- 9) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.
- 10) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening pihak penyedia jasa atau Pelaksana SPD.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pengembalian Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas

Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke RKUD.

Penyetoran kelebihan biaya perjalanan dinas dilaporkan pada PA/KPA dengan melampirkan surat tanda setor yang telah divalidasi oleh bank.

Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan ketentuan:

- ✓ Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi:
 - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- ✓ Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagai berikut:
 - 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran rili lainnya; atau
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas



Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Jabatan

- 1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, LGD dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a) Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b) SPD yang telah ditandatangani pihak PU, KPR dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, hotel bill, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format yang terlampir dalam Lampiran II;
 - e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g) laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan dan/atau menunjukkan koordinat Lokasi secara elektronik.
- 2) Dalam hal bukti pengeluaran mangrupai dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dan huruf f) tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya mangrupai dan/atau penghapusan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Perjalanan Dinas Pindah

- Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah
- 1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a) fotokopi surat keputusan pindah;
 - b) SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c) kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor;
 - e) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang dari penyedia jasa resmi.
 - 2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi pada angka 1) huruf d) tidak diperoleh atau tidak tersedia, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menggunakan daftar pengeluaran riil.

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) DENGAN PEMBEBANAN LANGSUNG



- 1 BTT untuk mendanai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana
- 2 BTT untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya
- 3 BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan



1 BTT untuk mendanai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana

- a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat bencana dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk penanganan/penanggulangan tanggap darurat bencana, paling lama 1 (satu) hari sejak Keputusan Kepala Daerah diterbitkan kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT;
- c. Berdasarkan RKB, Kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses pencairan BTT dengan menerbitkan BPM-TU BTT berdasarkan SPP-TU BTT yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD;
- d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU BTT berdasarkan BPM-TU BTT yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku PA BTT;
- e. Bendahara Pengeluaran pada SKPKD melakukan pemindahbukuan dana BTT ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan/penanggulangan darurat bencana;
- f. Penggunaan dana BTT oleh SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana;
- g. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana penanganan/penanggulangan darurat bencana yang dikelolanya;
- h. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk penanganan/penanggulangan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan oleh Kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.



2 BTT untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya

- a. Wajib pajak/retribusi atau pihak lain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan penerimaan dimaksud, dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
- b. Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi perhitungan dan bukti-bukti pendukung atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagai mana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
- d. Berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD terkait menyampaikan permohonan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT;
- e. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Kepala SKPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan SKLB dan dokumen pendukung lainnya;
- f. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah, kepala SKPKD melakukan proses pembayaran dengan menerbitkan SPM-LB BTT pengembalian kelebihan pembayaran mendasari SPP-LB pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD;
- g. Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LB BTT pengembalian kelebihan pembayaran mendasari SPM-LB BTT pengembalian kelebihan pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku PA BTT yang ditujukan langsung ke rekening wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah.

3 BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

- a. Kepala SKPD mengajukan RKD kepada PPKD selaku BUD (PA BTT) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima usulan bantuan sosial dan masyarakat selaku penerima bantuan sosial;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKD dan melakukan proses pencairan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari setelah sejak diterimanya RKD, dengan tahapan:
 - 1) Berdasarkan RKD, Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan dan mengajukan SPP-TU BTT kepada Kepala SKPD selaku PA BTT melalui PPK SKPD diampiling sedkit:
 - a) Draft SPTJM PA, dan
 - b) RKD
 - 2) PPK SKPD memverifikasi dokumen SPP-TU BTT dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draft SPM-TU BTT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD selaku PA BTT diampiri:
 - a) Draft SPTJM PA,
 - b) RKD, dan
 - c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
 - 3) Kepala SKPD selaku PA BTT melakukan proses validasi dan menandatangani SPM-TU BTT, dan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD diampiri:
 - a) SPTJM PA, dan
 - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
 - 4) Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM-TU BTT beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU BTT.
 - 5) Berdasarkan SP2D-TU BTT bank penempatan RKUD memindahkan dana TU BTT ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - 6) Bendahara SKPD memindahkan dana TU BTT ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.
 - 7) Penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.
 - 8) Kepala OPD terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang dikelolanya, dan
 - 9) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan oleh Kepala OPD terkait kepada Kepala SKPD dengan melampirkan bukti penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan secara lengkap dan sah.

PENCATATAN DAN PENGESAHAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN YANG TIDAK MELALUI Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

1. Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut
2. Pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa, BLUD dan termasuk pemotongan langsung (intercept) atas pendapatan transfer daerah oleh Kementerian Keuangan untuk pembayaran pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PPKD selaku BUD harus melakukan pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap bulan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang relevan.
4. Pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk bulan Desember 2026, pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
5. Mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pencatatan dan Pengesahan Dana BOS, BOK Puskesmas dan Dana Desa
 - Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD
 - Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan dan Belanja melalui /intercept TKD oleh Kementerian Keuangan



Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran

1. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian, kontrak, perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat, antara lain Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun anggaran berkenaan, Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan kewajiban lainnya pemerintah daerah
2. Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2025,
3. Pemerintah daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja Tahun 2025 atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran kewajiban jangka pendek berupa kewajiban yang ditimbulkan hasil putusan pengadilan bersifat tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
5. Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana angka 2, angka 3, dan angka 4 dengan memanfaatkan BTT Dalam hal BTT tidak mencukupi menggunakan:
 - Dana hasil penjadwalan utang capaian program, dan kegiatan lainnya serta penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Target Capaian Realisasi Belanja Daerah TA 2026 (Diselaraskan dengan target capaian realisasi belanja APBN)

1. Belanja Pegawai

- a. Triwulan I minimal 20%;
- b. Triwulan II minimal 50%;
- c. Triwulan III minimal 75%; dan
- d. Triwulan IV minimal 95%.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Triwulan I minimal 15%;
- b. Triwulan II minimal 50%;
- c. Triwulan III minimal 70%; dan
- d. Triwulan IV minimal 90%.

3. Belanja Modal

- a. Triwulan I minimal 10%;
- b. Triwulan II minimal 40%;
- c. Triwulan III minimal 70%; dan
- d. Triwulan IV minimal 90%.





5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan

1. Penggunaan Bina Lebih Perhitungan Anggaran (BILPA) Tahun Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
6. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)
7. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah



Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD)
5. Pemberian Pinjaman Daerah



6. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

1. Pemerintah Daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa.
3. Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, Pemerintah Daerah melaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
4. Memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 57 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2022.
5. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan.
6. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) / Marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
7. SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, agar menghindari adanya anggaran Detail Engineering Design (DED) bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan.

PENGADAAN BARANG/JASA

Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa dengan tahapan sebagai berikut:

1. PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket pengadaan melalui aplikasi SIRUP setelah penandatanganan Dokumen Persetujuan Bersama RAPBD TA 2026 antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dengan memedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
2. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, dapat dilakukan melalui pengadaan dini/tender dini yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilihan dimaksud dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP. Pengadaan dini/tender dini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa APBD TA 2025 dengan penugasan oleh kepala daerah;
3. PA/KPA selaku PPKom segera menyiapkan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender melalui SPSE setelah RUP diumumkan;
4. Proses tender paket Jasa Konsultansi Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket-paket pekerjaan rutin dimulai sebelum tahun anggaran berjalan (tender dini); dan
5. Kontrak paket pengadaan pekerjaan dengan tender dini ditandatangani setelah pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD selaku BUD.

PENGADAAN BARANG/JASA

Optimalisasi Konsolidasi Pengadaan

Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, Pemerintah Daerah melaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pra persiapan Konsolidasi;
2. Persiapan Konsolidasi;
3. Pelaksanaan Konsolidasi;
4. Penandatanganan Kontrak Payung;
5. Penayangan dalam Katalog Elektronik LKPP; dan
6. Pembelian melalui *E-Purchasing*.

PENGADAAN BARANG/JASA

Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
4. Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.



7. Pelaksanaan Pengeluaran Bagi Daerah yang Terlambat Menetapkan APBD TA 2026



Pelaksanaan Pengeluaran Bagi Daerah yang Terlambat Menetapkan APBD TA 2026

- A** Bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026 dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 setelah dimulainya tahun anggaran, agar segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA 2025 sesuai ketentuan Per UU Sisd Pengelolaan Keuda.
- B** Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibatasi hanya untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Per UU Sisd Pengelolaan Keuda.
- C** Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan sebagaimana tersebut pada huruf A, PPKD segera menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 2026.
- D** Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026 atau Peraturan Kepala Daerah tentang APBD TA 2026.
- E** Bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pinjaman daerah wajib membayarkan pokok dan bunga pinjaman daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.



8. Pengelolaan Kas Daerah

PENGLOLAAN KAS DAERAH

Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pembayaran pengeluaran pemerintah daerah setiap periode tertentu, pemerintah daerah melakukan pengelolaan kas secara efektif dengan mengelola penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka penyediaan dana untuk pembayaran tagihan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan sub kegiatan yang tercantum dalam DPA, SKPD dan SPD.

Pengelolaan Kas meliputi:

- 1 Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
- 2 Pinjaman Daerah dalam rangka Pengelolaan Kas
- 3 Penempatan Dana pada Deposito dan/atau Invest Jk Pendek
- 4 Rekonsiliasi Penerimaan Kas Daerah
- 5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris



9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD

A

Kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi perangkat daerah. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, revidi, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya.

B

Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi capaian realisasi APBD, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD secara periodik untuk menjamin:

- Efektivitas pelaksanaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, sub kegiatan, output belanja sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD pada masing-masing SKPD/Unit SKPD;
- Efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, sub kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan pada masing-masing SKPD/Unit SKPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin; dan
- Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD

C

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD digunakan untuk:
1. Evaluasi kinerja pelaksanaan APBD;
2. Pengendalian pendapatan daerah;
3. Pengendalian belanja daerah; dan
4. Peningkatan efisiensi anggaran belanja.

E

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Jendela Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 10 (puluh) setiap bulannya.

G

Selanjutnya, untuk evaluasi pelaksanaan APBD, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Jendela Keuangan Daerah, paling lambat akhir bulan Juli 2025.

D

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, bagi SKPD dengan realisasi APBD yang tidak mencapai target capaian, realisasi triwulanan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan sanksi lainnya sesuai kewenangan kepala daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F

Dalam rangka evaluasi pencapaian realisasi APBD secara nasional, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca bulanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Jendela Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 10 (puluh) bulan berikutnya.



TERIMA KASIH



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PATI



Materi:

“Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”

Oleh:

Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA
(Kemendagri)



UNTAG
SEMARANG

Program Studi

Fakultas Teknik dan Bisnis

- Teknik Sipil (01)

- Teknik Kreta (02)

- Perencanaan (03)

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

- Manajemen (01)

- Akuntansi (02)

- Studi Digital (03)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Administrasi Publik (01)

- Administrasi Bisnis (02)

Fakultas Bahasa dan Budaya

- Bahasa Inggris (01)

- Bahasa Jepang (02)

- Pendidikan Bahasa dan Budaya (03)

Fakultas Teknologi Pertanian

- Teknik Sipil (01)

- Teknik (02)

Fakultas Hukum

- Hukum (01)



- Magister Hukum
- Magister Pendidikan
- Magister Ilmu Politik

- Magister Manajemen
- Magister Teknik Sipil
- Doktor Hukum (01)

datarpmg
Barikamata
KEMENDAGRI

untag.semarang

Untag TV

untagsmg.ac.id



BerAKHLAK

BERKEADILAN BERKEPERCAYAAN BERKEADILAN BERKEPERCAYAAN BERKEADILAN BERKEPERCAYAAN

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2025

**PENGUATAN KELEMBAGAAN BPBD
DI DAERAH**

2026



LATAR BELAKANG

Meningkatnya kompleksitas ancaman bencana di Indonesia.

Kebutuhan penguatan kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana di daerah

Melakukan program penguatan kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana di daerah





TUJUAN REGULASI

- ✓ Memperjelas status kelembagaan BPBD.
- ✓ Meningkatkan efektivitas fungsi penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- ✓ Mendorong koordinasi lintas sektor dan kapasitas daerah.
- ✓ Menjadi pedoman umum organisasi dan tata kerja BPBD

RUANG LINGKUP PERMENDAGRI NO. 18/2025

- ✓ ~~Ketentuan pembentukan BPBD di semua daerah.~~
- ✓ ~~Penetapan pejabat struktural (Kepala BPBD).~~
- ✓ ~~Struktur organisasi dan fungsi perangkat BPBD.~~
- ✓ ~~Tata kerja dan koordinasi internal & eksternal.~~



PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

POKOK PERUBAHAN UTAMA:

- Kepala BPBD ditetapkan sebagai kepala perangkat daerah (tidak lagi rangkap sebagai Sekda).
- BPBD menjadi badan fungsional yang fokus pada penanggulangan bencana



KEWAJIBAN PEMBENTUKAN BPBD



BPBD WAJIB DIBENTUK DI SELURUH PROVINSI SERTA KABUPATEN/KOTA.



UNSUR PENGARAH BPBD DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.



MENETAPKAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SECARA JELAS.

PERBANDINGAN BPBD TIPE A, TIPE B, DAN TIPE C

Aspek	BPBD Tipe A	BPBD Tipe B	BPBD Tipe C
Intensitas Subansan Bencana	Tinggi	Sedang	Rendah
Total Skor Penilaian	> 302	251 – 261	0 – 250
Wilayah Penerapan	Provinsi / Kabupaten risiko tinggi	Kabupaten risiko sedang	Kabupaten risiko rendah
Kepala BPBD	JPT Pratama (Eselon II)	JPT Pratama (Eselon II)	Administrator (Eselon III)
Struktur Utama	Sekretariat + 3 Bidang	Sekretariat + 2 Bidang	Sekretariat + 3 Seksi
Bidang / Seksi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Pencegahan & Sistem PB - Mitigasi, Peringatan Dini & Kesiapsiagaan - Koordinasi, Logistik, Rehabilitasi & Rekonstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini & Kesiapsiagaan - Koordinasi, Logistik, Rehabilitasi & Rekonstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Perencanaan & Pencegahan - Seksi Mitigasi, Peringatan Dini & Kesiapsiagaan - Seksi Koordinasi, Logistik, Rehabilitasi & Rekonstruksi
Beban Kerja & SDM	Paling besar & kompleks	Menengah	Terbatas
Karakter Organisasi	Komando kuat, respons cepat, multi-sektor	Adaptif & efisien	Sederhana & proporsional

FUNGSI & TUGAS BPBD

- Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan mitigasi risiko bencana.
- Koordinasi lintas OPD dan sektor terkait.
- Pengelolaan informasi dan sistem peringatan dini.
- Evaluasi dan pelaporan kegiatan kebencanaan.



PERAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
- Penganggaran kegiatan BPBD dalam APBD.
- Pengawasan pelaksanaan Permendagri.
- Fasilitasi koordinasi antar daerah.



STRATEGI IMPLEMENTASI DI DAERAH

Sosialisasi Permendagri ke seluruh OPD.

Koordinasi lintas sektor (kesehatan, infrastruktur, sosial).

Penguatan kelembagaan (personil, SDM, SOP).

Evaluasi & monitoring berkala.

Alokasi anggaran program kebencanaan



TANTANGAN DAN SOLUSI



TANTANGAN

Keterbatasan anggaran

Kapasitas SDM

Integrasi lintas sektor

Ketersediaan data risiko

TANTANGAN

Penyusunan prioritas anggaran mitigasi

Pelatihan & simulasi rutin

Forum koordinasi terjadwal

Pengembangan sistem informasi bencana

INDIKATOR KEBERHASILAN



BPBD berfungsi sesuai standar organisasi.

Respon darurat cepat & kolaboratif.

Perencanaan risiko bencana terintegrasi di dokumen perencanaan daerah.

Pengurangan kerugian akibat bencana dari tahun ke tahun.



Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Widyadarmas, Pawiyatan Lohar, Bendan Damar Telp. (024) 8443771, Fax. (024) 8443772 Semarang - 50233

E-mail : lpkm@u17s.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Kamis, 15 Januari 2026
Waktu : 13.00 - 15.00 wib
Agenda : Registrasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Aji Badrudin, S.E.,M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwerno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Bihsan Harischandra	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adem Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikh	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suharnanto, S.H.	Anggota	13
14	Muslimah, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Muharrom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Warsiti	Anggota	18
19	H. Sudri Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yesin Shodik, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Drs. H. Kamar	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 16 Januari 2024

Hari, tgl : Kamis, 15 Januari 2024

Waktu : 13.00 - 16.00 wib

Agenda : Registrasi

26	H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota		26
27	Samsi	Anggota	27	27
28	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29	29
30	Suyono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	31
32	Miftahul Abdi, S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	33
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	35
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	37
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	39
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	41
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Didin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	43
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	45
46	Maulana Adka Prastyo	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	47
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Subriano, S.T., M.M.	Anggota	49	49
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Januari 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E., M.H	Ketua	1
2	H. Herdi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Nerso	Anggota	5
6	H. Suwamo, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ihsan Harischandra	Anggota	8
9	Kerwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suhermanto, S.H.	Anggota	13
14	Muslihan, S.PdJ., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Muharom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Warsiti	Anggota	18
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Drs. H. Kamari	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sedikh, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Januari 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi 1

26	H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota		26
27	Samsi	Anggota	27	27
28	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Darung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29	29
30	Suyono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	31
32	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	33
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	35
36	Siti Maudul'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	37
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	39
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	41
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Didin Syefrudin, S.H.	Anggota	43	43
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Panungkas, S.E.	Anggota	45	45
46	Maulana Adika Prastya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	47
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	49
50	Mch. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Januari 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E.,M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kestomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhshan Harischandra	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suharmanto, S.H.	Anggota	13
14	Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Wansiti	Anggota	18
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Drs. H. Kansari	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Jumat, 16 Januari 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi II

26	H. Joni Kurnianto, S.T., M.M.T.	Anggota		26
27	Samsi	Anggota	27	
28	H. Irlanto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29	
30	Suyono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	
32	Miftahul Abd. S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudlurah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Seputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Praesya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswento, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Januari 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Af Badrudin, S.E, M.H	Ketua	
2	H. Herdi	Wakil Ketua	
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	
5	Narso	Anggota	
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H, M.M.	Anggota	
7	Kestomo, S.Pd.	Anggota	
8	Danu Ikhsan Harischandra	Anggota	
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	
11	Siti Mastikah	Anggota	
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	
13	Suhamanto, S.H.	Anggota	
14	Musthan, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	
15	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	
16	Mukit	Anggota	
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	
18	Warsiti	Anggota	
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	
23	Drc. H. Kamari	Anggota	
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	
25	H. Sodikin, S.T., S.H, M.H.	Anggota	



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Januari 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi III

26	H. Joni Kurnianto, S.T., M.M.T.	Anggota		26	
27	Sampal	Anggota	27		
28	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28	
29	M. Darung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29		
30	Suyono	Anggota		30	
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31		
32	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota		32	
33	Murtamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33		
34	H. Haryono	Anggota		34	
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35		
36	Siti Meudiu'eh, S.E.	Anggota		36	
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37		
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38	
39	Teguh Bandeng Waluya	Anggota	39		
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40	
41	M. Dyan Aulia Ilharuddin, S.H.	Anggota	41		
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42	
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43		
44	Yoga Desmarwan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44	
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45		
46	Maulana Adika Praesty	Anggota		46	
47	Muhammadun	Anggota	47		
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48	
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49		
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50	



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Januari 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Af Badrudin, S.E., M.H.	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ikhsan Harischandra	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adem Maulana Indra Soputro	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suharmanto, S.H.	Anggota	13
14	Muslihan, S.Pd.L., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Mutharom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Warsiti	Anggota	18
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Drs. H. Kemari	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Sabtu, 17 Januari 2026
Waktu : 13.30 - 17.15 wb
Agenda : Sesi IV

26	H. Joni Kumianto, S.T., M.MT.	Anggota		26
27	Samsul	Anggota	27	27
28	H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Darung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29	29
30	Suyono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	31
32	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	33
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	35
36	Siti Maudu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	37
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota	38	38
39	Teguh Bandeng Waluya	Anggota	39	39
40	Hj. Endah Sri Wahyuningsati, S.K.M.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	41
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Diddin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	43
44	Yoga Dermawan Nur Seputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	45
46	Maulana Adika Prasetya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	47
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	49
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota	50	50



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan GAWIS 200X, Pawiyatan Cakur, Bee Baru Duren Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441773 Semarang - 50233
E-mail : kmartopras2@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tg) : Minggu, 18 Januari 2026
Waktu : 09.00 – 09.45 wib
Agenda : Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E.,M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Ir. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ihsan Harischandra	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Maulana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mastikah	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suhormanto, S.H.	Anggota	13
14	Muslihan, S.Pd.L., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Muhtarom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Warsiti	Anggota	18
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Dra. H. Kemari	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sedikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : Minggu, 18 Januari 2026
Waktu : 09.00 - 09.45 wib
Agenda : Penutupan

26	H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.	Anggota		26
27	Samsul	Anggota	27	27
28	H. Inanto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota	29	29
30	Suyono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	31
32	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	33
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	35
36	Siti Maudlu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	37
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandeng Waluya	Anggota	39	39
40	Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	41
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Didin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	43
44	Yoga Demawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	45
46	Maulana Adika Prastyo	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	47
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	49
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN PATI			
1	H. Ali Badrudin, S.E., M.H	Ketua	1
2	H. Hardi	Wakil Ketua	2
3	Y. Bambang Susilo	Wakil Ketua	3
4	H. Suwito, S.H.	Wakil Ketua	4
5	Narso	Anggota	5
6	H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota	6
7	Kastomo, S.Pd.	Anggota	7
8	Danu Ihsan Harischandra	Anggota	8
9	Karwito, S.Pd., M.M.	Anggota	9
10	Adam Mautana Indra Saputra	Anggota	10
11	Siti Mestikah	Anggota	11
12	H. Riyanto, S.H.	Anggota	12
13	Suharmento, S.H.	Anggota	13
14	Muslihan, S.Pd.L., M.Pd.	Anggota	14
15	Hilal Muhharom, S.T.	Anggota	15
16	Mukit	Anggota	16
17	Eko Sulistio, S.T.	Anggota	17
18	Warsiti	Anggota	18
19	H. Sudi Rustanto	Anggota	19
20	Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.	Anggota	20
21	H. Wisnu Wijayanto, S.H.	Anggota	21
22	Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.	Anggota	22
23	Drs. H. Kamari	Anggota	23
24	Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.	Anggota	24
25	H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.	Anggota	25



DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"

Novotel - Semarang, 15 s.d. 18 Januari 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

26	H. Joni Kumianto, S.T., M.MT.	Anggota		26
27	Samsi	Anggota	27	
28	H. Irlanto Budi Utomo, S.H., M.H.	Anggota		28
29	M. Danung Singgihaji, S.TP.,S.Pd., M.M.	Anggota	29	
30	Suryono	Anggota		30
31	H. Joko Wahyudi, S.E.	Anggota	31	
32	Miftahul Abid, S.Ak.	Anggota		32
33	Muntamah, M.M., M.Pd.	Anggota	33	
34	H. Haryono	Anggota		34
35	Jaza Khoerul Sofyan	Anggota	35	
36	Siti Maudu'ah, S.E.	Anggota		36
37	H. Wardjono, S.Ag.	Anggota	37	
38	H. Karmijan, A.Md.	Anggota		38
39	Teguh Bandang Waluya	Anggota	39	
40	Hj. Endah Sri Wahyuningeti, S.KM.	Anggota		40
41	M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.	Anggota	41	
42	Dra. Hj. Suhartini	Anggota		42
43	Didin Syafrudin, S.H.	Anggota	43	
44	Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.	Anggota		44
45	Moch Adhi Pamungkas, S.E.	Anggota	45	
46	Maulana Adika Prastiya	Anggota		46
47	Muhammadun	Anggota	47	
48	Eko Kuswanto, S.H.	Anggota		48
49	H. Sutrisno, S.T., M.M.	Anggota	49	
50	Moh. Ulin Nuha, A.Md.T	Anggota		50

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM
wntag
S e m a r a n g

DAFTAR HADIR KARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIK KABUPATEN PATI

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024"

Masrah - Semarang, 15 s.d. 19 Januari 2024

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PADAIF
1	Dio Sutanto HBM, SE, MM, PTC	08.00 - 10.00	SSO: Etos dan Spiritual Customer	
2	Andi Supri	10.30 - 11.15	Pengertian Kebijakan Penghasilan APBD	
3	Vito Darmas, SSTP, M.A., Ak. CA	08.00 - 11.45	Implementasi SUM Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
4	Vito Darmas, SSTP, M.A., Ak. CA	13.30 - 15.15	Implementasi Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Rencana Daerah	

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: EKO SUSENO HRM, SE, MM, PFC
Tempat, tanggal lahir	: Salatiga, 20 September 1977
Agama	: Kristen
Alamat Rumah	: Jl. Karanganyar 325 Semarang
No Handphone	: 081 2287 4993
Email	: dsipari.data@gmail.com
Instansi	: FEB UKSW Salatiga
Jabatan	: Dosen

B. PENDIDIKAN

1. S1 SE - UKSW
2. S2 MM - USM

C. PEKERJAAN/AKTIVITAS

1. Dosen FEB UKSW
2. Dosen Tamu di Beberapa PT
3. Associated Partner Astra Honda Motor
4. Associated Partner Bank Danamon
5. Counter Part Dinas Kebud & Pariwisata Prov. Jateng
6. Counter Part Badan Penanaman Modal Jateng
7. Counter Part Perindustrian & Perdagangan Jateng
8. Staf Ahli Censeed
9. JFC DENSA & OXFAM GBR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Anto Ikayadi
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Jakarta, 24 Oktober 1981
- Agama** : Islam
- Status** : Menikah
- Pendidikan** : S1 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003
S 2 Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakarta, 2011
S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012
- Pekerjaan Terakhir** : Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 – sekarang
Technical Assistant Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian, Pemerintah Daerah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakit Daerah, 2018 - sekarang
Trainer Pembangunan Budaya Integritas, ICC (Integrity Coaching Clinic), Corporate University (Corpu), 2018 - sekarang
Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolektif Integritas Nasional/Dewan Integritas Nasional, 2016 - sekarang
Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumatera Selatan, 2018 - 2019
Pejabat Fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kelengkapan Petooqahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013 - 2018
Tim Penyusunan modul anti korupsi (ANEXA) untuk Prajab CPNS dan Dibtatpm, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2014
- Alamat** : Perumahan D'Golden Citra
Jl. Raya Krukut Blok M No. 7 Krukut Limo Depok
HP: 086779222779 / 082124233334
e-mail: anto@antoyadi@tushoo.com



VIVIN GUNAWAN, S.STP., M.A., Ak.CA

Analisis Perencanaan Anggaran Daerah
(Evaluator APBD)

Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bekasi, 13 Desember 1989

JENIS KELAMIN

Laki-Laki

PENDIDIKAN

- D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014.
- S2- Ilmu Administrasi STIAMI 2018.
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Perbanas TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- S3 - Program Studi Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta TA 2024 - sekarang.

AGAMA

Islam

STATUS

Menikah

NOMOR REKENING

009401036934501 (BRI)

NAMA DI REKENING

Vivin Gunawan

NPWP

70.678.373.5-432.000

NOMOR INDUK PNS

19891213 201406 1 001

PANGKAT /GOLONGAN

Penata /IIIc

HUBUNGI SAYA

Alamat Kantor : Jalan
Medan Merdeka Utara
No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email :
gunawanvivin21@gmail.
com

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 893/PT03/1123.848/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Pati

Semarang, 14 Januari 2026
Kepada :
Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.603/C.01.01/I/2026, tanggal 06 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Pati, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ: Emotional Spiritual Quotient;
 - b. Pengawasan Kebijakan Penggunaan APBD;
 - c. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - d. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Pati;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/229/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/01/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Ali Badrudin, S.E., M.H
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/230/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/02/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Hardi
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.3/231/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/03/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ir. Bambang Susilo
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3/232/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/04/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwito, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/233/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/05/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Narso
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/234/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/06/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/235/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/07/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Kastomo, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.3/236/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/08/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Danu Ikhsan Harischandra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/237/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/09/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Kanwito, S.P.d., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3/238/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/10/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Adam Maulana Indra Saputra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/239/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/11/C06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Siti Mastikah
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/240/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/12/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Riyanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/241/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : II/13/C.06.01/I/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suharmanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/242/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/14/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/243/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/15/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hilal Muhharom, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/244/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/16/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Mukit
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/245/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/17/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Sulistio, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3/246/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/18/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Warsiti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/247/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/19/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sudi Rustanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3/248/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/20/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/249/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/21/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Wisnu Wijayanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/250/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/22/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/251/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/23/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs. H. Kamari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/252/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/24/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/253/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/25/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/254/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/26/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/255/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/27/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Samsi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3/256/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/28/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/257/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/29/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3.3/258/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/30/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suyono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/259/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/31/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joko Wahyudi, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/260/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/32/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Miftahul Abid, S.Ak.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/261/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/33/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muntamah, M.M., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/262/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/34/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Haryono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/263/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/35/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaza Khoenul Sofyan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/264/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/36/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Siti Maudlu'ah, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/265/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/37/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Wardjono, S.Ag.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3/266/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : II/38/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Kamijan, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/267/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/39/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Teguh Bandang Waluya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/268/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/40/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/269/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/41/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/270/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/42/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Dra. Hj. Suhartini
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/271/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/43/C.06.01/1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Diddin Syafrudin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/272/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/44/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/273/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/45/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Moch Adhi Pamungkas, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/274/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/46/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maulana Adika Prastya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/275/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/47/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammadun
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3/276/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/48/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Kuswanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/277/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/49/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sutrisno, S.T., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.3/278/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : 11/50/C.06.01/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Moh. Ulin Nuha, A.Md.T
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 bertempat di Novotel - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Ppjj/PT/VIII/2022, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat
Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027*



Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

Nomor SETWAN: 02/SPK/2026

Nomor UNTAG : 2.002/C.06.04/I/2026

Pada hari ini, Senin Tanggal lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir. JOKO CIPTO HASTONO, M.M. : Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD kabupaten pati, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Minggu
Tanggal : 15 s.d. 18 Januari 2026
Tempat : Novotel Semarang
Jl. Pemuda No. 123 Semarang

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Akomodasi peserta selama 4 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



H. JOKO GIPTO HASTONO, M.M.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.

Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Laporan Ketua LPM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Sambutan Rektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"
Penyerahan Cenderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
(Akademisi - UKSW Salatiga)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Anto Ikayadi
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026"